

**ANALISA SISTEM PERADILAN PANCASILA
DENGAN SISTEM PERADILAN KONVENSIONAL
ANALYSIS OF THE PANCASILA JUSTICE SYSTEM WITH THE
CONVENTIONAL JUSTICE SYSTEM**

**Pramono Suko Legowo, Muhammad Taufiq
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
pramono.legowo@unsoed.ac.id**

Abstrak

Kepala putusan hakim peradilan di Indonesia berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sejatinya adalah keadilan yang senantiasa harus berhubungan dengan seluruh sila dari Pancasila, ini adalah keadilan normatif yakni keadilan berdasar Pancasila sebagai norma dasar konstitusi, oleh karena Pancasila berada dalam Pembukaan UUD 1945 yang adalah sebuah norma perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas inilah keadilan dalam bingkai kepastian hukum sebuah putusan hakim,. Formula ini lain daripada keadilan abstrak dalam pembahasan teori penegakan hukum, yang selalu dipertentangkan dengan kepastian hukum. Apabila dicermati maka sebenarnya sistem peradilan Pancasila sangat bertentangan bila dihubungkan dengan kepastian hukum yang dicari dalam sistem peradilan yang dibangun oleh paham Kelsenien, oleh karena konsekwensi logis sistem hukum positif yang dibangun oleh teori Hans Kelsen, tidak dapat memasukkan keadilan yang dianggap abstrak dalam sistem hukum yang dibuat, oleh karena keberadaan aliran positivisme hukum adalah dengan maksud memberikan norma kepastian atas pemaknaan hukum yang serba konkret, terukur dan pasti.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pancasila, Peradilan konvensional.

Abstract

The head of the court judge decision in Indonesia reads thus: In Order of Justice based on belief in One Supreme God, genuinely justice always supposed to be associated to all the precepts of Pancasila, this is normative justice, namely justice based on Pancasila as the basic norm of the constitution, since Pancasila is in the Preamble of UUD 1945 which represents a statutory norm. Based on the above considering, this constitutes justice within the framework of legal certainty in a judge decision. This formula is different from abstract justice in the discussion of law enforcement theory, which is necessarily opposed to legal certainty. If observed, the Pancasila justice system is in fact highly contradictory in reference

with legal certainty sought in the justice system built by Kelsenien understanding, due to the logical consequence of the positive legal system built by Hans Kelsen theory cannot include justice that are perceived abstract in the legal system that made, as the existence of legal positivism is intended to provide a norm of certainty over the signification of law that is all concrete, measurable and certain.

Keywords: Pancasila justice system, konvensional justice.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar hukum peradilan negara Indonesia adalah berdasarkan sistem dalam perundang-undangan kekuasaan kehakiman yang adalah sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kemudian dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta dalam ayat 2 dinyatakan Peradilan Menerapkan dan menegakkan hukum berdasar Pancasila.

Pengadilan di Indonesia berbeda dengan pengadilan di negara lain yang sekuler, karena dengan adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti memiliki dimensi Illahiyah. Pengadilan di Indonesia tidak “Demi Ratu”, pengadilan di Indonesia bukan pengadilan rakyat. Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang kemerdekaannya berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, mengakui dan mengikatkan diri kepada Allah yang maha adil. Demi Keadilan atau atas nama keadilan dalam proses penegakan hukum, dikandung makna bahwa undang-undang yang diterapkan merupakan hukum yang bersukma keadilan **(Alkotsar, 2011)**.

Di Indonesia hakim harus paham, bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia sangat berlainan dengan hukum positif yang ada dalam bangunan Stufen Theori Hans Kelsen. Bahwa istilah kepastian hukum yang ada dalam pengertian Hans Kelsen adalah seperti pernyataan dalam dalil dari The Pure Theory of

Law yaitu: “bahwa hukum tidak dapat menjawab pertanyaan apakah suatu hukum itu adil atau tidak adil, atau apakah keadilan itu. Keadilan adalah sesuatu yang diluar rasio. Keadilan ditolak menjadi jiwa dari hukum atas nama kemurnian hukum”.

Stufen Theori yang diciptakan oleh Hans Kelsen, adalah suatu upaya guna mencari kepastian hukum atas suatu kasus yang diajukan pada sistem peradilan. Penerapan silogisme hukum yaitu adanya aturan perundang-undangan yang telah ada sebagai suatu premise mayor yang diterapkan pada kasus konkrit tertentu sebagai premise minornya, maka secara praktis dihasilkan suatu konklusi sebagai jawaban atas persoalan hukum yang ada, dengan produk putusan hakim sebagai konklusinya. Teori tersebut oleh penciptanya dirasakan cukup, guna menjawab kebutuhan akan kepastian hukum yang adalah suatu tujuan dari teori tersebut. Hal tersebut adalah sesuai ciri utama cara berpikir positivistik, yaitu menjadikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap sah dalam menangani perkara.

Dengan dasar mencari kepastian hukum, maka posisi hakim kurang mendapatkan tempat untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung diposisikan sebatas corong yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi lain diluar aturan.

Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum terkadang menjadi terabaikan, akibatnya kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggal jauh dibelakang. Kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan hukum. Ciri yang menonjol dari cara berpikir ini bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran dengan mengutamakan logika formal (silogisme).

Rumusan Masalah

Bagaimana analisa perbandingan peradilan negara Indonesia yang berdasar Pancasila yang sebenarnya berbeda dengan sistem hukum konvensional peninggalan Belanda yang justru masih berlaku di Indonesia sampai saat ini?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

Sebenarnya fakta membuktikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor lainnya dimana hukum itu sendiri bekerja. Hal ini juga diakui oleh para sarjana hukum barat. Namun kemudian muncul aliran positivisme yang pada awalnya aliran ingin mengakomodasi kepastian dalam hukum alam / fisika menjadi kepastian juga dalam ilmu hukum, sehingga yang dapat diperbuat adalah membuat segala aturan yang konkret mengenai perihal perilaku manusia yang dapat diukur mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan dalam tataran yang konkret dalam arti dapat diukur, sedangkan yang tidak dapat diukur, seperti halnya keadilan yang dianggap abstrak, tidak mendapat tempat dalam pembuatan norma hukum tertulis yang menjadi panduannya. Oleh karena itu penerapan keadilan, menjadikan suatu kesulitan karena dianggap sebagai suatu usaha yang sia-sia.

Namun tidak demikian, pada pemikiran para pendahulu di negara kita Indonesia. Berdasarkan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat, bahwa hukum keadilan ternyata hidup dan menghidupi masyarakat Indonesia, yang kemudian diserap oleh pemikiran para pendahulu, yaitu tentang keadilan sosial ciri khas bangsa Indonesia, yang bagaimana?, dalam hal ini tentu kita kembali ingat tentang Pancasila, bahwa keadilan itu sebenarnya tertuang dalam perasaan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami bumi pertiwi Indonesia, dalam kehidupan kebersamaan yang tentu selalu berusaha untuk saling memberi hidup juga, hal ini secara alamiah dilakukannya guna menjaga kesinambungan hidup. Hal inilah yang oleh Sukarno diwujudkan dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Pancasila.

Dalam pemikiran Notonagoro keadilan sosial adalah keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, yang sejatinya adalah keadilan yang tidak berdiri sendiri, namun merupakan keadilan yang senantiasa harus berhubungan dengan sila lainnya sehingga benar-benar merupakan kesatuan sila-sila yang tidak pernah terpisahkan. Hal ini oleh Notonagoro disebut sebagai sila-sila Pancasila merupakan persatuan dan kesatuan, yaitu pada saat

menyebut sila ke lima maka dinyatakan, bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan **(Notonagoro, 1995)**.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, inilah keadilan yang lain daripada keadilan *ansich* dalam pemikiran pada umumnya yang memang bermakna abstrak, yang sudah biasa dipertentangkan dengan kepastian hukum, pada pembahasan hal penegakan hukum.

Apabila dicermati maka ada hal yang menarik dari ketentuan hukum mengenai undang-undang yang berlaku bagi hakim di Indonesia yaitu undang-undang kekuasaan kehakiman ini. Hal tersebut adalah karena adanya ketentuan normatif yang bersifat sosiologis yang ada pada pasal 5 UU. Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di Indonesia, nilai hukum yang hidup tiada lain adalah nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, dan sebenarnya ini adalah suatu pendekatan sosiologis dalam muatan hukum normatif.

Ketentuan tersebut tidak dimiliki oleh aturan-aturan yang umumnya berlaku pada hukum yang berkiblat pada positivisme hukum, sehingga apa yang dipaparkan tersebut diatas sangat bertentangan bila dihubungkan dengan *Stufenbau Theori* dari Hans Kelsen. Oleh karena konsekwensi logis sistem hukum positif yang dibangun oleh teori Hans Kelsen, tidak dapat memasukkan hal yang abstrak dalam sistem hukum yang dibuat, oleh karena keberadaan aliran positivisme hukum adalah dengan maksud memberikan norma kepastian atas pemaknaan hukum yang serba konkret, terukur dan pasti.

Padahal sebenarnya disamping norma, dalam sistem hukum juga terdapat standard, prinsip-prinsip, kebijakan, asas (*maxim*), yang sama pentingnya dengan norma, namun tidak diperhatikan oleh Kelsen **(Asshidiqie, 2006)**.

Memang pada dasarnya ada perbedaan alam pemikiran hukum di Indonesia dengan alam pemikiran hukum barat pada umumnya yaitu pemikiran positivisme hukum. Ada contoh perbedaan tajam para pakar hukum Belanda dengan pakar hukum Indonesia, yang terjadi pada saat pembuatan rumusan pasal dalam RUU KUHP Indonesia, yaitu adanya maksud memperlengkapi ketentuan asas legalitas hukum pidana dengan mempersandingkan ketentuan

hukum yang hidup dalam masyarakat yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pendekatan sosiologis.

Untuk lebih jelasnya ada suatu contoh pertentangan penulisan sebuah undang-undang yang didalamnya memuat nilai sosiologis yakni nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang memang tidak pernah tertulis, adalah sebagai berikut : Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 RUU KUHP diatur mengenai asas legalitas sebagai berikut : (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 2 RUU KUHP diatur sebagai berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat duanya menyatakan : berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pada sisi lain sistem hukum Belanda ada ketentuan yang ketat tentang tujuan adanya asas legalitas yakni adanya larangan analogi ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP ini menjadi kunci dalam sistem hukum WVS Belanda, sehingga larangan analogi dapat menjadi mentah bila nanti masuk pasal 2 RUU KUHP “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Masuknya hukum yang hidup (living law) dalam RUU KUHP, dapat mementahkan larangan hakim untuk melakukan analogi. Ahli hukum pidana Belanda Schaffmeister mengajukan protes terhadap masuknya hukum yang hidup dalam RUU KUHP. Dalam kritiknya tertulis, Schaffmeister menganggap pasal 1 ayat 3 RUU KUHP sebagai pasal akrobatik (**Putranto, 2016**).

Hal tersebut adalah bukti bahwa demikian ketatnya sistem hukum Belanda demikian juga masyarakat Barat pada umumnya yang terpaku pada kepastian hukum / legalitas yang tersirat pada Stufenbau Theori dari Hans Kelsen, bahwa kepastian hukum yang telah tertulis dalam sistem perundang-undangan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi, dengan kenyataan tentang hukum yang

hidup, keadaan sosial masyarakat serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat demikian adalah sebagai konsekuensi dari ketatnya sistem kepastian hukum yang dibangun secara sistematis dalam sistem perundang-undangan Belanda, dengan tetap berpendapat bahwa keadilan tidak menjadi bagian dari sistem hukum berdasarkan pendapat para penganut positivisme hukum, sehingga memang hanya kepastian hukum yang menjadi tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Padahal hukum positif / kepastian hukum / UU pun masih dibutuhkan penafsiran: Paul Scholten menegaskan “Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de Vondst zit het nieuwe” (Hukum itu telah ada, tetapi masih harus ditemukan, dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru). Menurut Scholten, tiap undang-undang, rumusan yang terbaik sekalipun masih memerlukan penafsiran. Dengan kata lain, hukum itu ada dalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan. Argumentasi hukum sebagai suatu sistem terbuka (open system Van Het Recht) yang diajukan Scholten merupakan kritik terhadap pendapat positivisme hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah kesatuan logis yang tertutup (close logical system). Dua atau tiga orang membaca teks hukum yang sama dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda, kenyataan itu menjelaskan mengapa ada dissenting opinion dalam putusan hakim, artinya teks hukum selalu terbuka untuk ditafsirkan, sekalipun teks hukum itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dituliskan sudah sangat jelas. Banyak metode interpretasi yang satu sama lain saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki karakternya sendiri sehingga tidak ada petunjuk yang mengkaidahi hakim secara memaksa dalam sebuah kasus konkrit (**Putranto, 2016**).

Pendapat tersebut memang demikian adanya pada sistem hukum barat, dengan sadar memang telah dibuat sistem perundangan yang secara konkret guna mengantisipasi segala perbuatan jahat, sehingga secara limitative telah dirumuskan tentang perbuatannya (act), serta pertanggung jawabannya karena melawan hukum yaitu berupa sistem hukuman baik perdata, pidana maupun administrasi disertai dengan limitative hukumannya, sedangkan hakim adalah hanya corong undang-undang.

Namun tidak demikian dalam sistem hukum Indonesia, bahwa rasa keadilan, rasa bertuhan, rasa kemanusiaan, rasa musyawarah dalam semangat gotong royong yang tidak terdapat dalam masyarakat individualis, ternyata ada hidup dalam masyarakat

Indonesia yang menjadi nilai-nilai filosofi bangsa, karena memang merupakan jati diri bangsa dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa yang ada dalam yuridis sosiologis bangsa ini, kemudian secara yuridis normatif telah dituangkan oleh founding fathers kedalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan normatif tentang Pancasila.

Kepastian hukum yang dibangun dari Kelsen adalah aturan hukum terlepas dari keadilan yang dianggap abstrak, suatu aturan hukum yang dibangun dari paham positivisme yang menghendaki pendekatan ilmu hukum pada segala sesuatu yang konkret. Hans Kelsen sebenarnya memang sudah menyatakan bahwa teori hukum murni yang dimaksud olehnya lebih bicara tentang kepastian hukum seperti apa yang dinyatakan sebagai berikut:

Salah satu dalil dari *The Pure Theory of Law* adalah bahwa hukum tidak dapat menjawab pertanyaan apakah suatu hukum itu adil atau tidak adil, atau apakah keadilan itu. Keadilan adalah sesuatu yang diluar rasio. Keadilan ditolak menjadi jiwa dari hukum atas nama kemurnian hukum. Apakah dengan begitu Kelsen tidak kehilangan pusat dari permasalahan yang dibahas? Jaman ini menangis karena masalah keadilan, baik sosial maupun politik, namun Kelsen menolak dan menyatakannya sebagai sesuatu ide yang irasional. Teori Kelsen tidak berbicara apapun tentang ketidakadilan berupa penindasan kulit putih minoritas terhadap kulit hitam di Afrika Selatan atau penindasan terhadap etnis Asia di Inggris, demikian pula dengan ketidakadilan ekonomi dan politik dalam hubungan internasional. Apa artinya suatu studi jika substansinya diabaikan? Teori Kelsen hanyalah kulit dari sistem hukum, meninggalkan kehidupan dan aktivitasnya pada sosiolog dan ilmuwan sosial lain. Teorinya adalah bentuk lain dari kekaburan dan penghindaran (**Asshidiqie, 2006**).

Dengan melihat ketentuan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 tersebut di atas, sebenarnya jelas bahwa Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum di lembaga pengadilan, karena Pancasila telah resmi tertulis dalam ketentuan norma peraturan perundang-undangan. Demikian juga apabila kita melihat ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut yang menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila, karena nilai yang telah mengakar tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila.

Lebih parah lagi ada pendapat bahwa Pancasila dalam Pembukaan UUD 45, dalam teori selama ini dianggap sebagai *grundnorm*nya Hans Kelsen, bahkan juga dianggap sebagai *staatsfundamentalnya* Hans Nawiasky. Padahal sangat berbeda yakni adanya karakteristik yang sangat lain.

Apabila Pancasila dianggap *grundnorm* ataupun *staatsfundamentalnorm*, maka Pancasila tidak dapat menjadi dasar hukum / sumber hukum langsung ataupun sebagai acuan, oleh karena *grundnorm* maupun *staats fundamentalnorm* ada diluar konstitusi, padahal Pancasila berada dalam pembukaan konstitusi UUD 1945, bahkan *grundnorm* bukanlah hukum positif, serta keberadaannya hanya diandaikan (*presupposed*). Jika demikian bagaimana produk hukum Indonesia dapat di uji bila Pancasila dianggap diluar konstitusi?

Demikian pula penerapan keadilan adalah suatu hal yang memang dihindari dari pernyataan Kelsen, apalagi pemberlakuan hukum positif berdasar Ketuhanan yang tidak dikenal dalam *Stufen theori* Hans Kelsen, demikian juga pada umumnya negara-negara barat.

Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal nya merupakan satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorms* yang lebih tinggi dari pasal-pasal nya sebagai *staatsverfassung*. Apalagi dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD 1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah *presuposisi* bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) dan pasal-pasal nya adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasal nya, tetapi bukan merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti bukan pula *presuposisi* validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar sebuah postulat dari *juristic-thinking*. UUD 1945 secara keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi (*staatsverfassung*) yang mengikat dalam satu tindakan (**Asshidiqie, 2006**).

Jimly Asshidiqie juga menyatakan: Selama ini telah ada anggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dikenal sebagai *Grundnorm* serta *statsfundamentalnorm* seperti maksud dari *Stufenbau Theorie* dari Hans Kelsen dan diteruskan oleh muridnya Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Padahal sebenarnya tidaklah demikian karena ada pemikiran yang

berbeda tentang hierarki dalam Stufenbau Theorie Hans Kelsen dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum (hukum tertinggi) dalam sistem hukum Indonesia. Jimly Asshidiqie juga menyatakan hal serupa bahwa, salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky (**Asshidiqie, 2006**).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang hal ini berarti Pancasila sebagai bagian kesatuan dari UUD 1945 (sebagai sumber hukum materiil maupun formil). Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45 ditetapkan oleh PPKI, sehingga Pancasila bukan grundnorm. Konsep mengenai norma dasar Kelsen, di Indonesia mendapat perhatian dari berbagai kalangan hukum dengan mengkaitkan doktrin tersebut dengan Pancasila. Apakah para ilmuwan hukum Indonesia menyadari persoalan yang mengitari norma dasar ini, ketika menggunakan, atau tepatnya mengadopsi pandangan Kelsen mengenai doktrin grundnorm yang bersifat hipotetis tersebut, yakni hanya diandaikan oleh pemikiran manusia sebagai landasan mengembangkan sistem hukum nasional, yakni dengan menempatkan kedudukan Pancasila qua norma dasar didalam struktur hierarki norma-norma sistem hukum Indonesia.

Penempatan Pancasila yang masuk dalam perundang-undangan di Indonesia terjawab dengan keluarnya amandemen UUD 45 yang tertera dalam aturan tambahan pasal II yang menyatakan: Undang-undang ini (UUD 1945) berisi Pembukaan dan pasal-pasal

Arief Sidharta menyatakan: Teori murni tentang hukum tidak mempermasalahkan pengertian keadilan. Sebagai ajaran tentang hukum positif, teori murni tentang hukum adalah teori tentang hukum senyatanya tanpa mempermasalahkan yang senyatanya itu, yakni apakah hukum positif yang ada itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Hukum identik dengan hukum positif, karena hukum positif itu harus ditetapkan, dan yang menetapkan harus berwenang menurut hukum maka antara tata hukum dan tata negara tidak terdapat perbedaan (**Hamidi, 2006**). Suhadi menyatakan: sisi lain yang dapat dikemukakan sebagai karakter dari pemikiran Kelsen, adalah ia

menolak hukum keberadaan hukum kebiasaan, sebab dia tidak mengakui unsur pertimbangan yang bersifat sosiologis **(Hamidi, 2006)**.

Keadilan adalah sesuatu yang diluar rasio. Keadilan ditolak menjadi jiwa dari hukum atas nama kemurnian hukum. Apakah dengan begitu Kelsen tidak kehilangan pusat dari permasalahan yang dibahas?. Zaman ini menangis karena masalah keadilan, baik sosial maupun politik, namun Kelsen menolak dan menayatakannya sebagai suatu ide yang irasional. Teori Kelsen tidak berbicara apapun tentang ketidakadilan berupa penindasan kulit putih minoritas terhadap kulit hitam di Afrika Selatan atau penindasan terhadap etnis Asia di Inggris, demikian pula dengan ketidakadilan ekonomi dan politik dalam hubungan internasional. Apa artinya suatu studi jika substansinya diabaikan? Teori Kelsen hanyalah kulit dari system hukum, meninggalkan kehidupan dan aktivitasnya pada sosiolog dan ilmuwan social lain. Teorinya adalah bentuk lain dari kekaburan dan penghindaran. (Pernyataan ini adalah kritik dari Lloyd, yang dikutip oleh Hari Chand dalam buku *Modern Jurisprudence*) **(Asshidique, 2006)**.

Apabila dicermati maka sebenarnya keadilan Pancasila khusus di Indonesia jelas berbeda dari makna keadilan pada umumnya, oleh karena keadilan Pancasila adalah bukan keadilan pada umumnya yang bersifat abstrak dan selalu dipertentangkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan Pancasila adalah keadilan yang mengandung seluruh nilai sila dari Pancasila, yang telah terdapat secara normatif dalam UUD 45 tertulis pada bagian pembukaan.

Dogma kepastian hukum paling dianggap rasional, oleh karena dengan landasan kepastian hukum maka pekerjaan hakim dalam proses bekerjanya hukum dapat relatif terukur atas segala proses yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, inilah yang dinamakan suatu kajian komprehensif dari sistem hukum Indonesia, dari seluruh sumber hukum yang ada sampai kepada nilai Pancasila yang telah tertulis secara yuridis normatif dalam Pembukaan UUD 1945, yang oleh UU. No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum .

Sampai pada taraf itulah sebenarnya pekerjaan praktis rutin ilmiah hakim selesai, dan itu semua sebenarnya ada dalam ranah legalitas berlakunya hukum positif di Indonesia, dan hal tersebut adalah guna memenuhi sistem perundang-undangan yang ada di

Indonesia, terutama bagi hakim agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim harus mendasarkan putusan pada UUD 1945 dan Pancasila .

Berdasar hal tersebut diatas maka, ada yang berbeda dengan bekerjanya hukum di beberapa negara dengan Indonesia, terutama pada produk putusan hakim yang dapat terlihat, bahwa dalam setiap putusan hakim harus ada kepala putusan, yang berbunyi Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem hukum Indonesia mempunyai keterukuran sendiri guna menciptakan suatu ukuran pas yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan bangsa yaitu suatu tatanan hukum dalam kehidupan yang telah membudaya menjadi suatu budaya hukum yang berciri khas tersendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dengan masuknya kepercayaan terhadap Tuhan dalam sistem hukum, yang menjadi pemandu dalam tindakan selanjutnya yaitu dengan memperhatikan faktor kemanusiaan, demi menjaga persatuan bangsa, dengan mengutamakan musyawarah guna mendukung suasana damai, serta guna menciptakan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa yang merupakan suatu keluarga besar bangsa Indonesia.

Bahwa guna memenuhi kepastian hukum dari sumber hukum yang ada yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin. Perlu diketahui bahwa proses ini adalah hanya baru merupakan sarana. Setelah didapatkan sumber hukum tersebut diatas, selanjutnya sumber hukum tersebut diuji atau diselaraskan dengan sumber hukum tertinggi di Indonesia yakni konstitusi (UUD 1945) mulai dari pasal-pasal sampai dengan uji terakhir adalah Pembukaan UUD 1945 yang didalam Pembukaan tersebut berisi sila dari Pancasila.

Batu uji Pancasila dimulai dari sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian persatuan Indonesia, yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian uji terakhir adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut diatas adalah merupakan sistem hukum khususnya dalam pembahasan ini adalah sistem hukum peradilan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang pada akhirnya akan terlihat tepat bahwa kepala putusan hakim Indonesia berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Maka tugas hakim guna menyelesaikan perkara adalah memang melaksanakan penerapan silogisme yang umum dilakukan dalam penerapan antara premis mayor dan premis minor yaitu penerapan undang-undang sebagai premis mayor terhadap peristiwa atau kasusnya yaitu premis minor.

Demi hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan undang-undang yang berlaku, maka pekerjaan hakim di Indonesia masih belum selesai dalam proses bekerjanya hukum model Indonesia. Hakim masih terus harus berproses guna menuju kepada keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini tidak lain sebenarnya adalah berdasar keadilan sosial sebagai sila kelima yang didapatkan setelah melalui sila-sila sebelumnya.

Setiap putusan apakah telah benar-benar sesuai dengan dasar filosofi bangsa yaitu yang berdasarkan Ketuhanan dengan memuat nilai kemanusiaan, serta dengan menjamin adanya nilai persatuan yang mengandung juga nilai permusyawaratan / musyawarah / kesepakatan dalam keluarga besar bangsa Indonesia, sehingga benar-benar dapat menjamin nilai keadilan sosial, yang dapat dirasakan menjamin kelangsungan kehidupan dalam suasana kekeluargaan.

Dalam hal ini faktor keseimbangan dalam hidup kekeluargaan adalah yang utama, bukanlah hanya sekedar jawaban bagi kepastian pencari keadilan yaitu para pihak, namun tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam suasana kehidupan kekeluargaan, sehingga putusan yang dikeluarkan lembaga pengadilan tidak menimbulkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka demi kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, maka hasil dari setiap putusan hakim sudah termasuk didalamnya upaya guna memberikan keadilan dalam kehidupan kekeluargaan bangsa.

Kepastian hukum yang diajarkan dalam pengertian hukum barat yang beratus-ratus tahun menjadi kiblat hukum Indonesia, adalah kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

Namun sebenarnya ada perbedaan, antara sistem hukum yang dibangun oleh masyarakat barat dan sistem hukum yang hidup pada

masyarakat bangsa Indonesia setelah kita mengenali keduanya. Perbedaan tersebut adalah pada muatan aturan hukum yang secara ketat telah menjadi sebuah aliran hukum, yang saat ini menjadi begitu kuat oleh karena pengaruh dari positivisme hukum, serta pandangan Hans Kelsen dengan The Pure Theori Of Law bahwa menurut pandangan teori tersebut, maka hukum harus dipisahkan dari faktor lain, seperti keadilan. Salah satu dalilnya adalah bahwa hukum tidak dapat menjawab pertanyaan apakah suatu hukum itu adil atau tidak adil, atau apakah keadilan itu. Keadilan adalah sesuatu yang diluar rasio. Keadilan ditolak menjadi jiwa dari hukum atas nama kemurnian hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ketidakmengertian hakim Indonesia dengan Undang-undang kekuasaan Kehakiman, hal tersebut seharusnya tidak terjadi bila hakim Indonesia mengerti / paham dan konsekwen dengan isi UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mulai dari pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 2 (tentang penerapan Pancasila), Kemudian pasal 2 ayat 1 (tentang kepala putusan hakim), serta pasal 5 (tentang menggali nilai hukum yang hidup), pasal-pasal tersebut adalah pasal spesifik yang hanya dimiliki Indonesia.

Bahwa sebenarnya putusan hakim Indonesia adalah cukup hanya berdasar “kepastian hukum saja yakni mengikuti ketentuan perundang-undangan”, oleh karena dengan mengikuti ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman maka faktor keadilan sudah pasti terdapat didalamnya.

Teori ini ditemukan asalkan hakim benar-benar mengadakan verifikasi / uji terhadap pertimbangan hukum yang terakhir sebelum keluar putusan, yaitu mengadakan uji terlebih dahulu dengan setiap sila dari Pancasila, contoh: dengan hakim menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ini sebenarnya bagian dari sila ke empat) maka disini hakim berarti sudah masuk dalam ranah sosiologis namun dalam perintah normatif.

Sejatinya irah-irah kepala putusan hakim Indonesia, adalah bentuk spesifik putusan yang mengandung faktor kepastian hukum sekaligus keadilan sosial, bukan keadilan individu, hal ini berbeda dengan negara lain. Hal ini termuat juga dalam pasal 1 RUU KUHP, mengenai asas legalitas dengan tetap memperhitungkan nilai-nilai hukum yang hidup, hal ini menjadi

sorotan para ahli hukum Belanda, mereka menyatakan sebagai pasal akrobatik, oleh karena memang di negara barat kepastian hukumlah yang utama, yaitu dengan sekuat tenaga hukum dibuat demi perlindungan individu, sebagai konsekuensi negara yang berdasar individualisme.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti menyarankan agar proses peradilan di Indonesia selama ini keliru oleh karena tidak sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum berdasar Pancasila

Apabila telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka berarti sistem peradilan di Indonesia telah memenuhi tujuan penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni adanya kepastian hukum, yang didalamnya telah memuat keadilan, yakni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dalam teori dan praktik tidak ada lagi dikhotomi kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi setiap putusan hakim Indonesia adalah merupakan suatu kepastian hukum yang didalamnya pasti termuat keadilan, yakni keadilan yang berdasarkan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang telah di uji sesuai dengan sila ke 5 sampai sila pertama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artijo, 2011. *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai - Nilai Pancasila*, Sarasehan Nasional 2011 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia. kerjasama MK RI. dan UGM.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamidi, Jazim, 2006. *Revolusi Hukum Indonesia (Makna Kedudukan , dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media Yogyakarta

Notonagoro, 1995, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara.

Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*. Yogyakarta: Genta Publishing.